



P E N E T A P A N

Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syahrir bin Sumardi, umur 54 tahun, NIK. 7604133112690072, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Anreapi, bertempat kediaman di Lingkungan Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Bahira binti Kambacong, umur 47 tahun, NIK. 7604135711720001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor Hal.1 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



356/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 20 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-0505/Kua.31.03.12/Pw.01/06/2020 tertanggal 10 Juni 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Mita binti Syahrir dengan Sahril bin Muhammad dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Mita binti Syahrir, umur 17 tahun 9 bulan, tempat/tanggal lahir, Pokko, 27 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Sahril bin Muhammad, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sangat dekat, Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak secepatnya dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.
6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar kekeluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Mita binti Syahrir dengan calon suaminya bernama Sahril bin Muhammad;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabilabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II diajukan perbaikan terhadap petitum angka 2 sebagaimana dalam berita acara sidang, namun selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mita binti Syahrir, calon suami bernama Sahril bin Muhammad, serta orang tua calon suami bernama Muhammad bin Cadda dan Jumatiah binti Alimuddin semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7702/UM/X/2003, bertanggal 17 Oktober 2003, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor DN-72/D-SMP/06/0017233, bertanggal 29 April 2019, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Negeri Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan, NIK 7604040510000604, bertanggal 13 Mei 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-0505 /KUA.31.03.12/Pw.01/06/2020. tertanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

B. Saksi:

1. Syamsinar binti Syahrir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pokko, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon I1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Syahrir bin Sumardi dan Pemohon II bernama Bahira binti Kambacong;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP;
 - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sahril bin Muhammad;
 - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
 - bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
2. Firman bin Agus, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman tempat kediaman di Dusun Pokko, Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sepupu satu kali dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- saksi kenal Pemohon I bernama Syahrir bin Sumardi dan Pemohon II bernama Bahira binti Kambacong;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sahril bin Muhammad;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mita binti Syahrir dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Mita binti Syahrir baru berumur 17 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



bernama Sahril bin Muhammad karena Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran Sahril bin Muhammad, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon I dan Pemohon II Mita binti Syahrir telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil baligh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Seha Risdayani binti Faisal yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Mita binti Syahrir telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Mita binti

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Syahrir dengan Sahril bin Muhammad telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Sahril bin Muhammad telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Mita binti Syahrir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Mita binti Syahrir dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya (Sahril bin Muhammad) dan hubungan keduanya sedemikian eratnyanya karena telah saling mengenal dan sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Muhammad bin..... karena telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon istrinya masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, Mita binti Syahrir telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Mita binti Syahrir telah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri Anreapi), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II Mita binti Syahrir karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar menolak

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Mita binti Syahrir adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Mita binti Syahrir, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) baru 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Suahrir) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) dengan Sahril bin Muhammad telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



6. Bahwa Mita binti Syahrir dengan Sahril bin Muhammad tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Mita binti Syahrir mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Mita binti Syahrir;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mita binti Syahrir) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Mita binti Syahrir adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Sahril bin Muhammad, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mita binti Syahrir baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mita binti Syahrir belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat SMP, selain itu Mita binti Syahrir telah saling kenal dan sangat dekat dengan Sahril bin Muhammad, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Mita

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



binti Syahrir telah dilamar oleh Sahril bin Muhammad dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Mita binti Syahrir menampakkan kedewasaan, apalagi Mita binti Syahrir mengaku telah mensturasi, oleh karenanya secara biologis organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menerima perubahan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Mita binti Syahrir dengan calon suaminya yang terpaut 1 (satu) tahun lebih, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, bahkan menjadikan pasangan serasi, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Mita binti Syahrir dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Mita binti Syahrir) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Mita binti Syahrir dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم علي
جلب المصلح .**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mita binti Syahrir untuk menikah dengan laki-laki bernama Sahril bin Muhammad;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mita binti Syahrir untuk menikah dengan laki-laki bernama Sahril bin Muhammad;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Miladiah bertepatan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp....000,00 |
| 4. PNPB panggilan pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl



6. Meterai : Rp6.000,00
Jumlah : Rp.....000,00
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)